

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Tenaga kerja, pada perkembangan nasional saat ini, merupakan peran yang penting selaku unsur penunjang bagi perkembangan nasional. Perkembangan menempatkan kesejahteraan secara rata bagi semua anggota masyarakat dan golongan yang hendak diwujudkan sebagai sasaran utama, tidak terkecuali kesejahteraan tenaga kerja. Pembangunan nasional dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan macam-macam kebutuhan hidup sebagai ekspansi distribusi agar dapat meningkatkan standar hidup (ketersediaan rekonstruksi kualitas pendidikan, pendapatan, lapangan kerja, meningkatkan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kultural kebudayaan yang mencakup kebudayaan, tradisi yang sudah dipercaya secara turun-menurun). Pembangunan ekonomi yang baik merupakan cerminan dari keadaan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan meningkatnya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang mampu dan dapat menentukan keberhasilan perkembangan pembangunan ekonomi. Apabila kualitas sumber daya manusia rendah, maka dapat berdampak terhadap

rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan pembangunan ekonomi.

Pasal 1 Ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>1</sup> Bagi pemberi kerja/pengusaha, pekerja adalah motor penggerak segala kegiatan yang berlangsung pada perusahaan, partner kerja, aset perusahaan sebagai investasi bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas sehingga pemberi kerja/pengusaha mempunyai kewajiban dalam memberikan kesejahteraan untuk pekerja dan keluarganya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. Di dalam setiap pekerjaan, tentu tidak akan lepas dari risiko, terutama risiko yang bersifat individual karena dampaknya dapat ditanggung oleh diri sendiri sebagai risiko terhadap harta benda dan risiko terhadap gagalnya suatu usaha. Dalam menghadapi risiko ini, maka perlu adanya jaminan sosial untuk meminimalisir risiko pekerjaan.

Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjelaskan pengertian yuridis atas jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>2</sup> Jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan pemberi kerja/pengusaha guna

---

<sup>1</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, tentang “Ketenagakerjaan”, Bab I, Pasal 1, angka 2.

<sup>2</sup> Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

memenuhi hak pekerjaanya untuk mendapatkan perlindungan dan memberikan perlindungan kepada pekerjaanya. Menurut pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hak atas jaminan sosial didasarkan pada yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>3</sup>

Negara wajib dan bertanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat Indonesia dengan menyelenggarakan jaminan sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan jaminan sosial. Pemerintah memberikan perlindungan dengan menciptakan produk hukum berupa kesejahteraan pekerja, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang ini, kesejahteraan pekerja diatur dalam tiga Pasal yaitu: Pasal 99 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; Pasal 100 (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan; Pasal 101 Ayat (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.

---

<sup>3</sup>. R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XA, Pasal 28H, Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pekerja adalah pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Semua pekerja memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sedemikian juga dengan perusahaan. Pekerja merupakan pelaksana pembangunan, maka harus dijamin haknya melalui jaminan sosial.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.<sup>4</sup> PT Jamsostek merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai dua tugas khusus, yaitu:

1. Mengadministrasikan kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) dan menginvestasikan dana iuran Jaminan Hari Tua (JHT).
2. Berperan menjadi perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> . R.I., *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992*, tentang “Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>5</sup> Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial tenaga kerja di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 147.

Jaminan sosial dulu bernama PT Jamsostek, dan sejak 1 Januari 2014 telah bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan telah beroperasi pada Juli 2015 setelah diresmikan oleh pemerintah.<sup>6</sup> Sehingga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah tidak berlaku lagi dan sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Menurut pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, program jaminan sosial meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).<sup>7</sup>

Jaminan sosial ini bagi pemberi kerja diwajibkan oleh Pemerintah agar mendaftarkan para pekerjanya kepada BPJS ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja dapat terpenuhi. Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara garis besar menyebutkan bahwa diwajibkan kepada Pemberi Kerja untuk mendaftarkan atau mengikutsertakan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan pemberi kerja wajib menyerahkan data dirinya dan

---

<sup>6</sup> Wikipedia, [https:// id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Ketenagakerjaan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan), diunduh pad hari Rabu, 20 November 2019, jam 10.06 wib.

<sup>7</sup> . R.I., *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*, tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, Bab II, Pasal 6, Ayat 2.

pekerjanya. Begitu juga dengan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.<sup>8</sup>

Sedangkan sebagaimana yang diketahui saat ini, permasalahan BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh itu, pemerintah selaku pemberi penyelenggara jaminan sosial melakukan peningkatan kualitas BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa terkecuali dengan melakukan upaya peningkatan karena pada kenyataannya masih banyak pengusaha dan pekerja di Indonesia yang tidak dan belum mengikuti kebijakan BPJS tersebut dengan baik dan benar. Padahal hal ini penting untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan saat bekerja, sakit karena bekerja di suatu perusahaan, meninggal ketika melaksanakan suatu pekerjaan dan memberikan jaminan keberlangsungan pekerjaannya tersebut ketika ke depannya telah selesai bekerja atau pensiun dari perusahaan tersebut, yang mana merupakan hal yang wajib dilaksanakan suatu perusahaan.

Paparan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang perlindungan hukum BPJS ketenagakerjaan. Untuk itu penulis menetapkan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI BALIKPAPAN”**.

---

<sup>8</sup> . R.I., *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*, tentang “Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, Bab V, Pasal 15 Ayat 1 dan 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang bagaimana gambaran umum tentang perlindungan hukum tenaga kerja dan penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan.